



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/YYY/PN Sos

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 12 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Maluku Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Sos tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Sos tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**yang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar hasil screenshot postingan akun instagram YUAXXALTING

- 1 (satu) buah Handphone jenis/merk Samsung J2 Prime warna putih

**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena ia masih punya tanggungan untuk menanggung biaya sekolah adiknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 13.30 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang letaknya di Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tidore, namun berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadilinya dimana Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Sos

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Anak Korban dengan Terdakwa mempunyai hubungan sebagai pasangan kekasih (pacaran), namun setelah beberapa waktu berpacaran, Anak Korban dan Terdakwa yang tinggal berbeda kota, sehingga komunikasi dengan menggunakan Handphone (video call) selalu dilakukan, dan setiap melakukan komunikasi menggunakan handphone (video call) Terdakwa sering meminta Anak Korban untuk membuka pakaian (baju) yang sedang dipakainya, sehingga seluruh badan (payudara) Anak Korban dapat terlihat jelas oleh Terdakwa lewat handphone.
  - Bahwa Terdakwa pada saat melakukan komunikasi lewat handphone / video call dengan Anak Korban, yang mana Anak Korban memperlihatkan seluruh badannya (payudara), Terdakwa dapat dengan mudahnya mencapture (screenshot/tangkaplayar) gambar Anak Korban tanpa pakaian untuk selanjutnya Terdakwa simpan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Anak Korban di handphone miliknya.
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 13.30 WIT bertempat di rumah Terdakwa di Maluku Utara, Terdakwa yang biasa menggunakan (mengakses) media social Instagram / IG milik Anak Korban dengan nama akun IG yaitu yuaxxalng, tanpa sepengetahuan dan seijin Anak Korban Terdakwa memposting / membagikan / mengirimkan / menyebarkan foto hasil capture (screenshot/tangkaplayar) Anak Korban yang tidak menggunakan pakaian baju (terlihat dengan jelas payudara), sehingga beberapa teman Anak Korban dapat melihat dan mengetahui dengan jelas foto / gambar tsb adalah Anak Korban diantaranya yaitu saksi Y, Anak Saksi.
  - Bahwa Terdakwa yang sudah memposting / membagikan / mengirimkan / menyebarkan foto hasil capture (screenshot/tangkaplayar) Saksi Anak Korban yang tidak menggunakan pakaian baju (terlihat payudara) adalah dilakukan karena perasaan cemburu dan marah kepada Anak Korban, hal tersebut oleh Terdakwa lakukan bertujuan untuk dapat dilihat, diketahui oleh pihak lain atau public secara umum yang ada di media social Instagram sehingga membuat malu Anak Korban.
- Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan terkait masalah foto yang diunggah didalam akun media sosial *Instagram*;
- Bahwa yang mengunggah foto kedalam akun media sosial *Instagram* yakni Terdakwa Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengetahui unggahan foto tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, pukul 01.00 WIT (pagi), melalui akun media sosial *Instagram*;
- Bahwa Anak Korban melihat unggahan yang diposting Terdakwa melalui Handphone;
- Bahwa foto yang diunggah ke dalam akun media sosial *instagram* adalah foto Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tahu bahwa Terdakwa yang mengunggah foto tersebut dari kebiasaan Terdakwa yang sering mengunggah foto di *Instagram* Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengetahui fotonya diunggah oleh Terdakwa dari teman Anak Korban, Y;
- Bahwa foto yang diunggah oleh Terdakwa yakni foto Anak Korban tanpa busana;
- Bahwa Terdakwa mengunggah foto tersebut untuk mempermalukan Anak Korban, karena sebelumnya Anak Korban mempromote (mempromosikan) akun *Instagram* milik Sdr. Z, sehingga membuat Terdakwa marah, sehingga menggugah foto Anak Korban tanpa busana kedalam story *Instagram*;
- Bahwa Terdakwa bisa mengakses akun *Instagram* milik Anak Korban karena Terdakwa memiliki password akun facebook dari Anak Korban, yang mana Facebook tersebut terkoneksi dengan akun *Instagram*;
- Bahwa Terdakwa bisa memiliki password akun *Facebook* milik Anak Korban dari Anak Korban yang mana Facebook tersebut terkoneksi dengan akun *Instagram*;
- Bahwa Terdakwa bisa memiliki password akun *Facebook* milik Anak Korban dari Anak Korban sendiri yang memberikan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wajah Anak Korban terlihat jelas dalam foto yang diunggah Terdakwa;
- Bahwa foto yang diunggah oleh Terdakwa tidak ada bagian yang diburamkan, semua terlihat jelas, wajah dan dada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa mempunyai hubungan sebagai kekasih (pacaran);
- Bahwa waktu foto Anak Korban diunggah, status Terdakwa dan Anak Korban masih berpacaran;
- Bahwa setelah diunggah ada sekitar 6 (enam) orang yang telah melihat dan berkomentar;
- Bahwa Terdakwa memiliki foto tersebut pada saat Terdakwa dan Anak Korban melakukan video call dan dari situlah Terdakwa screenshoot foto tersebut;
- Bahwa saat menggugah foto tersebut Anak Korban tidak diancam;
- Bahwa selain di akun instagram foto tersebut juga di unggah di akun facebook;
- Bahwa selain foto tanpa busana Terdakwa pernah mengunggah foto lainnya;
- Bahwa setelah foto yang diunggah Terdakwa Anak Korban tidak bisa lagi membuka akun Instagram dan facebook miliknya karena sudah di blokir;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya tidak pernah mengirim foto tanpa busana kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki foto Anak Korban tanpa busana, karena Terdakwa mengambil gambar Anak Korban dengan cara sreenshoot pada saat melakukan video call;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menggugah foto Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa sering video call;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Kecamatan Malifut;
- Bahwa Anak Korban tinggal di Weda;
- Anak Korban dan Terdakwa jarang bertemu, karena Anak Korban tinggal di Weda dan Terdakwa tinggal di Malifut, kami jarang bertemu, sehingga lebih sering melakukan komunikasi dengan video call;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu kapan Terdakwa screenshoot foto tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengunggah foto tersebut Terdakwa tidak meminta izin kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah menunjukkan hasil foto yang Terdakwa screenshot kepada Anak Korban;
- Bahwa reaksi dari Anak Korban setelah itu adalah meminta agar foto yang telah di screenshot oleh Terdakwa di hapus namun Terdakwa tidak menghapus foto tersebut;
- Bahwa Anak Korban melihat foto yang diunggah Terdakwa di story Instagram;
- Bahwa yang melihat foto tersebut yakni Anak Saksi, Saksi I dan Y;
- Bahwa Akun milik Anak Korban diblokir sejak tanggal 16 Juli 2020;
- Bahwa akun *Instagram* milik Anak Korban yakni **yuaxxxaltng**;
- Bahwa yang mengelola akun *Instagram* milik Anak Korban yakni Terdakwa dan Anak Korban sendiri;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menanyakan alasan Terdakwa mengunggah foto tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa yang mengunggah foto tersebut;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa saling mengenal lewat facebook;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah mengirim foto tanpa busana kepada Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengetahui *print out* hasil *screenshot* foto Anak Korban yang diunggah Terdakwa ke Instagram;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Anak Saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait masalah foto asusila Anak Korban yang diunggah didalam akun media sosial *Instagram*; tetapi Anak Saksi mengetahui tentang postingan di akun *Facebook* Anak Korban;
- Bahwa yang mengunggah foto kedalam akun media sosial *Facebook* yakni Terdakwa dan yang menjadi korban yakni Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui unggahan foto tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, pukul 01.00 WIT (pagi), di story *Facebook*;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi melihatnya sendiri dari story *Facebook*;
- Bahwa Anak Saksi tahu Terdakwa yang mengunggah foto tersebut dari Anak Korban;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi melihat sendiri foto Anak Korban yang diunggah oleh Terdakwa melalui akun *Facebook* Anak Saksi;
  - Bahwa foto yang diunggah oleh Terdakwa yakni foto Anak Korban tanpa busana;
  - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui mengapa sehingga Terdakwa mengunggah foto tersebut;
  - Bahwa Anak Saksi melihat dengan jelas wajah dari Anak Korban pada foto yang diunggah di *story Facebook*;
  - Bahwa yang Anak Saksi tahu bahwa Anak Korban dan Terdakwa mempunyai hubungan sebagai kekasih (pacaran);
  - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa sampai memiliki foto tersebut;
  - Bahwa Anak Saksi hanya mengetahui foto tersebut diunggah ke *Facebook*;
  - Bahwa nama akun *Facebook* yang mengunggah foto Anak Korban yaitu *ayu alting*;
  - Terhadap keterangan Anak Saksi Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak mengunggah foto Anak Korban melalui *facebook*. Atas keberatan tersebut Anak Saksi tetap pada keterangannya;
3. Saksi I di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait masalah foto yang diunggah didalam akun media sosial *Instagram*;
- Bahwa yang mengunggah foto kedalam akun media sosial *Instagram* yakni Terdakwa dan yang menjadi korban Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui unggahan foto tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, pukul 01.00 WIT (pagi), melalui akun media sosial *Instagram*;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui unggahan foto Anak Korban dari teman Anak Korban yang bernama Y;
- Bahwa setelah mengetahui foto Anak Korban tersebut Saksi I membicarakannya dengan Anak Korban, namun Anak Korban meminta kepada Saksi I agar tidak memberitahukan kepada siapa-siapa;
- Bahwa Anak Korban melihat unggahan yang diposting Terdakwa melalui Handphone;
- Bahwa Saksi I melihat foto Anak Korban tersebut di *story Instagram*;
- Bahwa Foto yang diunggah ke dalam akun media sosial *instagram* adalah akun milik Anak Korban;
- Bahwa Saksi I mengetahui bahwa Terdakwa yang mengunggah foto Anak Korban berdasarkan cerita Anak Korban;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi I sebelumnya melihat foto Anak Korban setelah diberitahu teman Anak Korban yaitu Y, kemudian Saksi I melihat sendiri foto tersebut untuk memastikannya;
- Bahwa foto yang diunggah oleh Terdakwa yakni foto tanpa busana;
- Bahwa Saksi I tidak mengetahui alasan Terdakwa mengunggah foto tersebut di *Instagram*;
- Bahwa Postingan yang diunggah Terdakwa di story *Instagram* bertahan selama 1 (satu) hari setelah itu Terdakwa menghapusnya;
- Bahwa Saksi I dan Terdakwa tidak memiliki hubungan apa-apa;
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa Anak Korban dan Terdakwa mempunyai hubungan sebagai kekasih (pacaran);
- Bahwa setelah diunggah ada sekitar 6 (enam) orang yang telah melihat dan berkomentar;
- Bahwa yang melapor ke Kepolisian yakni Anak Korban;
- Bahwa Saksi I mengetahui *handphone* yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengunggah foto Anak Korban di story *Instagram* adalah *handphone* milik Terdakwa sendiri sebagaimana yang telah menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli I yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa gambar yang diposting oleh Terdakwa dengan menggunakan akun Instagram YUAXXALTNG milik Terdakwa dapat digolongkan sebagai informasi dan dokumen elektronik
  - Bahwa perbuatan Terdakwa, tergolong perbuatan menyebarkan informasi elektronik;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan mendistribusikan;
  - Bahwa informasi dana tau dokumen elektronik yang diambil melalui forensik digital dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik;
2. Ahli II yang keterangannya dibacakan di muka sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa perbuatan Terdakwa selaku pemilik akun Instagram atas nama dengan YUAXXALTNG secara sadar dan dikehendaki (wten en willen) telah memposting foto tanpa busana hasil capture (tangkapan layar) yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilihat/diakses orang banyak atau berbagai pihak, atau dengan kata lain Terdakwa telah menyebarkan melalui media internet Instagram dan perbuatan tersebut dilakukan dengan memposting foto tanpa busana tanpa hak/melawan hukum milik Anak Korban agar muncul dalam media internet story Instagram dengan tujuan dapat dibaca orang oleh yang punya akun telah terpenuhi unsur-unsur Pasal 27 ayat 1 Jo. Pasal ayat 1 UU ITE;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan terkait masalah foto yang diunggah didalam akun media sosial *Instagram*;
- Bahwa yang mengunggah foto ke dalam akun media sosial *Instagram* yakni Terdakwa sendiri, dan yang menjadi korban yakni Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menunggah foto Anak Korban ke dalam akun media sosial Instagram pada Hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, pukul 13.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa mengunggah foto Anak Korban melalui Handphone;
- Bahwa Foto yang diunggah ke dalam akun media sosial *instagram* milik Anak Korban;
- Bahwa Foto yang diunggah oleh Terdakwa ke dalam Instagram yakni foto Anak Korban tanpa busana;
- Bahwa foto yang diunggah Terdakwa ke dalam akun media sosial Instagram sebanyak 1 (satu) buah foto;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Anak Korban saat mengunggah foto tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa mengunggah foto Anak Korban karena Terdakwa merasa cemburu dan emosi sehingga mengunggah foto tersebut untuk mempermalukan Anak Korban, karena Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban chatting dengan laki-laki lain;
- Bahwa Terdakwa bisa mengakses akun *Instagram* milik Anak Korban karena Terdakwa memiliki password akun facebook dari Anak Korban, yang mana Facebook tersebut terkoneksi dengan akun *Instagram*;
- Bahwa Terdakwa bisa membuka akun *Facebook* milik Anak Korban karena bertukar akun;
- Bahwa Terdakwa mempunyai akun *Instagram*;
- Bahwa nama akun *Facebook* milik Anak Korban yakni Ayualting dan *Instagram* YUAXXALTNG;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari foto yang diunggah Terdakwa wajah Anak Korban terlihat jelas;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban mempunyai hubungan sebagai kekasih (pacaran);
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban sudah lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada saat foto itu diunggah status Terdakwa dan Anak Korban masih berpacaran;
- Bahwa setelah diunggah ada sekitar 3 (tiga) orang yang telah melihat dan berkomentar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang yang melihat postingan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki foto tersebut pada saat Terdakwa dan Anak Korban melakukan video call dan dari situlah Terdakwa screenshot foto tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lama tidak melakukan video call dengan Anak Korban;
- Bahwa Handphone yang digunakan Terdakwa saat membuka akun Facebook milik Anak Korban yakni handphone Samsung J2 Prime warna putih gold;
- Bahwa saat mengunggah foto tersebut Anak Korban tidak diancam, Terdakwa hanya merayu Korban dengan merajuk;
- Bahwa selain di akun instagram foto tersebut juga di unggah di akun facebook;
- Bahwa saat diunggah Terdakwa tidak meminta izin dan mengkonfirmasi kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah diunggah Terdakwa masih berhubungan dengan Anak Korban lewat chat;
- Bahwa setelah diunggah Anak Korban marah dan menyuruh Terdakwa menghapusnya
- Bahwa Terdakwa tahu foto yang diunggah dilaporkan seminggu setelah Terdakwa memposting foto Anak Korban
- Bahwa Anak Korban tidak tahu kapan Terdakwa screenshot foto tersebut;
- Bahwa Terdakwa menscreenshot foto Anak Korban 1 (satu) kali;
- Bahwa yang menyuruh Anak Korban membuka baju yakni Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menggugah foto Anak Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengunggah foto Anak Korban Tanpa busana yakni ingin mempermalukan Anak Korban;
- Bahwa setelah mengunggah foto tersebut kemudian Terdakwa menghapusnya karena Terdakwa mengira unggahan tersebut bersifat privasi;
- Bahwa foto Anak Korban tanpa busana yang terdapat di dalam handphone milik Terdakwa hanya 1 (satu) buah;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Anak Korban dengan mendatangi Keluarga Anak Korban;
- Bahwa pada saat meminta maaf kepada Anak Korban Terdakwa belum ditahan
- Bahwa Terdakwa memiliki akun *Facebook* sejak bulan Mei Tahun 2019;
- Bahwa sejak memiliki akun *Facebook* Terdakwa sering menunggah foto;
- Bahwa cara Terdakwa berhubungan (berkomunikasi) dengan Anak Korban saat menjalin hubungan dengan cara sering ketemu;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sering bertemu di Weda;
- Bahwa Terdakwa lupa password *Facebook* Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sekalipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar hasil *screenshot* postingan akun instagram YUAXXALTING;
2. 1 (satu) buah *handphone* jenis/ merk Samsung J2 Prime warna putih;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengunggah foto Anak Korban ke dalam akun media sosail Instagram dengan nama akun **yuaxxalting** pada Hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, pukul 13.00 WIT melalui *handphone* milik Terdakwa merk Samsung J2 Prime warna putih;
- Bahwa foto yang diunggah oleh Terdakwa yakni foto Anak Korban tanpa busana;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diunggah ada sekitar 6 (enam) orang yang telah melihat dan berkomentar;
- Bahwa akun Instagram dengan nama akun **yuaxxalting** terkoneksi dengan akun facebook atas nama **Ayu Alting**;
- Bahwa setelah diunggah ada sekitar 6 (enam) orang yang telah melihat dan berkomentar;
- Bahwa alasan Terdakwa mengunggah foto Anak Korban karena Terdakwa merasa cemburu dan emosi sehingga mengunggah foto tersebut untuk mempermalukan Anak Korban, karena Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban chatting dengan laki-laki lain;
- Bahwa sebelum mengunggah foto Anak Korban tersebut Terdakwa tidak meminta izin kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang merujuk pada setiap orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa sebelum Penuntut Umum membacakan dakwaannya telah dihadirkan Terdakwa yaitu Terdakwa yang membenarkan identitasnya sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Atas pertanyaan Majelis Hakim

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula sesaat setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya, Terdakwa juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas ditambah dengan adanya fakta lain bahwa umur Terdakwa 20 (dua puluh) tahun, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini sehingga oleh karenanya unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kesatu telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;**

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, artinya perbuatan tersebut dimaksud oleh pembuatnya dan akibat perbuatan tersebut dikehendaku oleh pembuatnya;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, artinya perbuatan tersebut diinsyafi oleh pembuatnya bahwa akibat dari perbuatannya pasti akan terjadi;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, artinya dengan perbuatan tersebut pembuatnya menyadari bahwa akibatnya mungkin akan terjadi

Menimbang bahwa tanpa hak adalah tidak memiliki dasar/ kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa mengunggah foto Anak Korban tanpa busana ke dalam akun instagram yuaxxalting tanpa izin Anak Korban karena Terdakwa merasa cemburu dan emosi sehingga mengunggah foto tersebut untuk mempermalukan Anak Korban, karena Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban chatting dengan laki-laki lain;

Menimbang bahwa mendistribusikan adalah mengirimkan dan/ atau menyebarkan informasi dan/ atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;

Menimbang bahwa mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya merupakan unsur yang bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur sudah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarkan informasi elektronik;

Menimbang bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami, oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa maksud melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi ataupun dengan kelaminan atau bagian-bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan rasa malu, jijik, saru atau terangsangnya birahi orang lain;

Menimbang bahwa foto Anak Korban tanpa busana yang diunggah melalui akun Instagram merupakan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Namun sebelumnya Majelis Hakim akan menilai apakah dokumen elektronik tersebut termasuk dalam dokumen elektronik yang sah menurut Undang-Undang;

Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa **“Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”**. Selanjutnya Pasal 6 disebutkan bahwa **“suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya,**

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan". Menimbang bahwa keterangan ahli Deden Imadudin Soleh yang dibacakan dalam persidangan yang pembuktiannya setara dengan bukti surat menyebutkan bahwa informasi dan atau dokumen elektronik yang diambil melalui forensik digital dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Sehingga 1 (satu) lembar *screenshot* berupa gambar Anak Korban tanpa busana hanya dapat dianggap sah apabila telah ditempuh proses forensik digital untuk menjamin keutuhan dan keaslian *screenshot* tersebut;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan bahwa telah ditempuh proses forensik digital dalam proses perolehan *screenshot* foto Anak Korban tanpa busana tersebut oleh karenanya barang bukti *screenshot* tersebut tidak sah disebut sebagai informasi atau dokumen elektronik;

Menimbang bahwa sekalipun *screenshot* foto Anak Korban tidak memenuhi syarat sah sebagai informasi atau dokumen elektronik, namun dalam persidangan diperoleh persesuaian keterangan antara Saksi Anak Korban dan Saksi I serta telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa *screenshot* tersebut adalah foto yang Terdakwa unggah melalui akun Instagram *yuaxxalting*;

Menimbang bahwa dengan adanya persesuaian keterangan Anak Korban, Saksi I, keterangan Terdakwa serta 1 (satu) lembar *screenshot* foto Anak Korban tanpa busana maka dapat dijadikan sebuah petunjuk bahwa *screenshot* foto Anak Korban tanpa busana adalah benar foto yang diunggah oleh Terdakwa melalui akun Instagram *yuaxxalting*;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa pada Rabu 15 Juli 2020 Terdakwa mengunggah foto Anak Korban tanpa busana ke dalam akun media sosial Instagram dengan nama akun **yuaxxalting** pada Hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, pukul 13.00 WIT melalui *handphone* milik Terdakwa merk Samsung J2 Prime warna putih. Unggahan tersebut telah dilihat oleh sekitar 6 (enam) orang yang juga memberikan komentar;

Menimbang bahwa *handphone* merk Samsung J2 Prime warna putih milik Terdakwa merupakan perangkat yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/ atau menyebarkan Informasi elektronik, oleh karenanya termasuk dalam kualifikasi sistem elektronik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi unsur mendistribusikan. Sehingga karena unsur mendistribusikan telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan putusannya Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dengan didukung oleh keyakinan hakim. Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim menilai terdapat keterangan dua orang Saksi, bukti surat dan petunjuk yang menerangkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas. Sehingga syarat minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHAP telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan jenis pemidanaan yang dikenakan kepada Terdakwa berupa pidana penjara namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan ancaman pemidanaan (straafmaat) yang dikenakan terhadap Terdakwa. Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki sikapnya dan Terdakwa berjanji untuk mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* jenis/ merk Samsung J2 Prime warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar hasil *scereenshot* postingan akun instagram YUAXXALTING ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) lembar hasil *scereenshot* postingan akun instagram YUAXXALTING;
  - 1 (satu) buah *handphone* jenis/ merk Samsung J2 Prime warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 oleh kami,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/YYYY/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zuhro Puspitasari, S.H., M.H., Anny Safitri Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sista Rahitya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Zubaidah Tomulay, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Sista Rahitya, S.H.